

**LAPORAN KINERJA (LKj)
CAMAT PASIRIAN
TRIBULAN 3 TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**

Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003

kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 dapat diselesaikan.

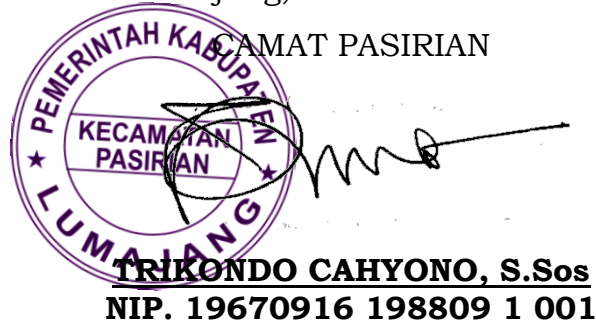
Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Pasirian, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 3 bulanan, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 ini disusun. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKj ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, Oktober 2023

KAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PASIRIAN
TRIBUNAN III TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	13
E. Sistematika	15
II. PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja	20
D. Rencana Kinerja Tahun 2023	20
E. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	21
F. Program Kinerja Kecamatan Pasirian	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	60
IV. P E N U T U P	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Lumajang yaitu **“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Tribulan III Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasirian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023, yang merupakan periode tahun ke-lima dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen P-Renstra 2018-2023;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II Tahun 2023, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan Pasirian merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 183.91 Km² dengan Jumlah penduduk ±88.939 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wialyah Kecamatan Pasirian yaitu :

Sebelah Utara : Kecamatan Candipuro

Sebelah Timur : Kecamatan Tempeh

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro

2. Topografi Daerah

Kecamatan Pasirian terdiri dari 11 Desa yaitu :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Desa Gondoruso | 7. Desa Madurejo |
| 2. Desa Kalibendo | 8. Desa Pasirian |
| 3. Desa Bago | 9. Desa Condro |
| 4. Desa Bades | 10. Desa Nguter |
| 5. Desa Selok Anyar | 11. Desa Sememu |
| 6. Desa Selok Awar-awar | |

3. Keadaan Iklim

Lokasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Pasirian mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

4. Sejarah Kabupaten Lumajang

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi
- (7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat

(Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

5. Lambang Daerah



a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir
secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntembakau yang berjumlah delapan.
- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yangmasing-masing berjumlah berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
- 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata :
"KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/mottodalam bahasa Kawi.

b. Keterangan Warna Gambar Lambang.

- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
- 2) Tugu tampak sebagai silhouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
- 3) Padi dan kapas berwarna putih.
- 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
- 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.

c. Keterangan Makna Gambar Lambang.

- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
- 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
- 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
- 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.
- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama di daerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian di daerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah

tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.

- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamalkan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

6. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tribulan I Tahun 2023 sejumlah ±88.939 jiwa.

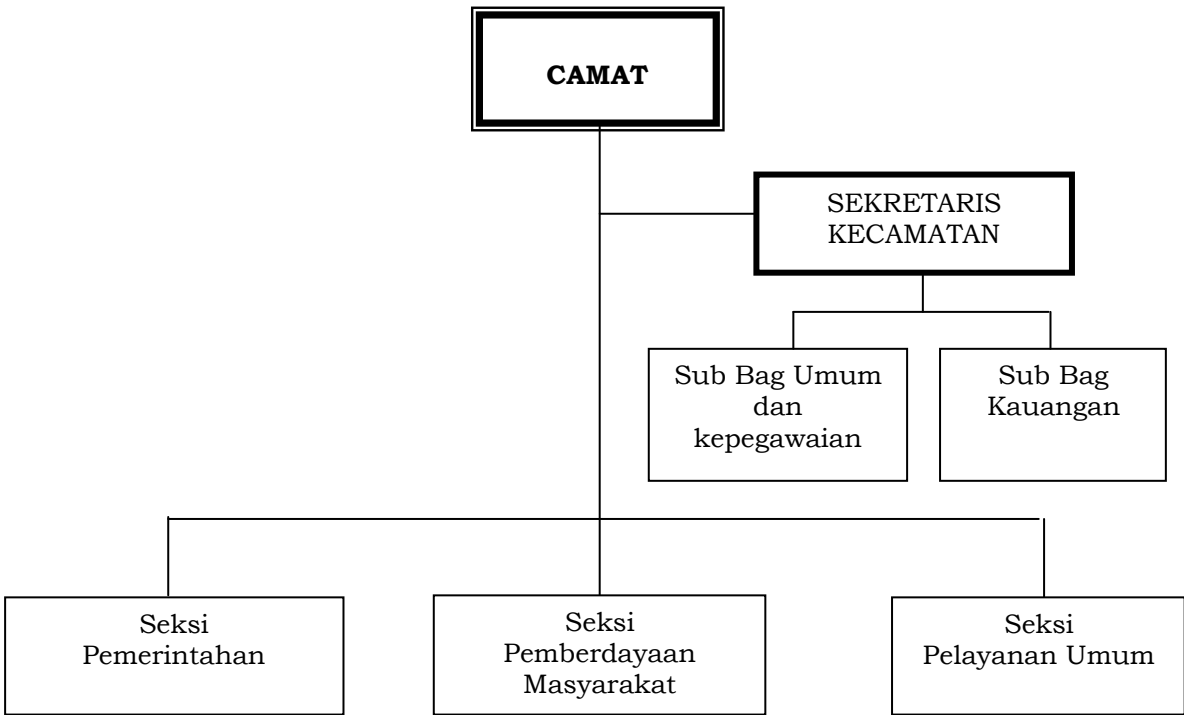
7. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lumajang. Kecamatan Pasirian yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASIRIAN

Perbub No 96 Tahun 2019



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum,kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;

- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tribulan I Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
 21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya (serta beberapa tahun anggaran sebelumnya);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD;
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 2 LAPORAN KINERJA TRIBULAN III TAHUN 2023

LAMPIRAN 3 RENCANA KERJA TAHUN 2023

LAMPIRAN 4 CASHCADING P-RENSTRA 2018 – 2023

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN PASIRIAN

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Pasirian adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Pasirian untuk mencapai Visi, yaitu Misi ke 3:

Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang

Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi.

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirian

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntable dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Baik dan Bersih (<i>Good and Clean Governance</i>)	Meningkatnya kepuasan masyarakat	-	IKM Pelayanan Kecamatan Pasirian
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
--	--	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2022	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Pasirian	81,7	85,7	86	86,5	88
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	87%	87%	88%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	73%	73%	82%	82%	91%

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 mengacu pada dokumen P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022, dan RKPA Tahun 2022. Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana *terlampir*.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Ringkasan Rencana Kinerja Tribulan III Tahun 2023 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada Tribulan III Tahun 2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran berserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen P-RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada *lampiran TC. 33 Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023*.

E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, dengan kriteria yaitu:

Tabel 2.3 T.E 1

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

- *Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi*
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- *Hasil Sedang*
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah*
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN PASIRIAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Pasirian melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 30 sub Kegiatan, terdiri atas :

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Kecamatan Pasirian Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan bahan material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dalam melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2023 terdapat 2 sub kegiatan yang tidak terdanai dikarenakan keterbatasan anggaran tetapi memiliki target dan capaian kinerja yaitu:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam P-RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tribulan III Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 secara lebih detil diuraikan pada formulir evaluasi renja E.81 sebagaimana *terlampir*.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Dalam menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuaidengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tribulan III tahun anggaran 2023

Tabel 3.1 Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Strategis Tribulan III Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	88%	84,13%	95,60%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	91%	66,67%	73,26%	

Realisasi persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 84,13% yaitu terdapat 53 fasilitasi dari 63 fasilitasi. Beberapa fasilitasi yang tidak dilaksanakan antara lain RPJMDes, Perubahan RPJMDes, Perubahan RKPDes, dan Pilkades.

Realisasi rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 66,67% yaitu 11 desa tertib LPPDes DAN rkpdes. Penyusunan APBDes tidak bisa dilaksanakan di periode Tribulan III sehingga tidak dimasukkan ke dalam realisasi. Upaya untuk mengatasi tertib administrasi desa ini adalah melakukan monitoring dan evalusasi secara berkala tribulanan oleh tim moneyv kecamatan.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian antara Target Kinerja Sasaran Program Tribulan III Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	55,07%	55,07%	
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	95%	95%	100%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	Publik					
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	95%	83,33%	87,71%	
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	95%	50%	52,63%	
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	50%	52,63%	
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%	0 %	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	

Realisasi capaian target sasaran program Kecamatan Pasirian pada tribulan III tahun 2023 sudah maksimal berdasarkan *time scedule* yang telah ditentukan pada tribulan III tahun 2023.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	1.658.984.854	77,42 %	1.276.361.412		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	5.050.000	66,67 %	5.050.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	2.480.000	2 dokumen	2.480.000	Belanja Bahan Cetak	380.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	-	1.500.000	Belanja Bahan Cetak	600.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.070.000	-	1.070.000	Belanja Bahan Cetak	250.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	820.000
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.301.351.314	81,25 %	996.575.591		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.273.268.314	12 orang/bulan	977.753.591	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	977.753.591
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	24.583.000	5 dokumen	16.272.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.272.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.050.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000
						Belanja Bahan Cetak	200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 laporan	1.500.000	Belanja Bahan Cetak	300.000
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.510.000	75 %	906.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.510.000	1 Laporan	906.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000
						Belanja Jasa Kantor	156.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	65.821.095	72,54 %	55.459.200		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1.547.580	2 paket	700.000	Belanja Alat Listrik	700.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	20.466.915	3 paket	20.404.600	Belanja Bahan-bahan Lainnya	3.178.700
						Belanja ATK	8.481.8567
						Belanja Kertas dan Cover	7.906.641
						Belanja Benda Pos	900.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.328.600	2 paket	3.614.600	Belanja Bahan Cetak	3.614.600
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	768.000	1 paket	680.000	Belanja BBM Genset	430.000
						Belanja Isi Tabung Gas	250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	38.710.000	6 laporan	30.060.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.690.000
						Belanja Perjalanan Dinas	17.370.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	215.725.250	72,08 %	162.202.971		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.900.000	9 laporan	980.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	580.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	32.221.250	4 laporan	22.913.495	Belanja Jasa Komunikas, Sumberdaya Air, dan Listrik	22.913.495
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	181.604.000	9 laporan	138.309.476	Belanja Jasa Kantor	117.200.000
						Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.109.476
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	69.527.195	97 %	56.167.650		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	32.384.195	6 unit	23.474.650	Belanja Suku Cadang, BBM dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	23.474.650
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	15.000.000	20 unit	13.600.000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	22.143.000	1 unit	19.093.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.093.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	1.350.000	95 %			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95 %	1.350.000	95 %			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.350.000	1 dokumen			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100 %		90 %			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 laporan		6 laporan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	95 %	544.140.250	87,76 %	528.965.250		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	95 %	59.861.250	100 %	59.861.250		
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 dokumen	59.861.250	5 dokumen	59.861.250	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023			Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Makanan dan Minuman Paskibra	18.450.000
								Belanja Pakaian Paskibra	19.500.000
								Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000
								Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000
								Belanja Bahan Cetak	611.250
								Belanja bahan lainnya	5.550.000
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	90 %	484.279.000	75,52 %	469.104.000				
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1200 keluarga	462.379.000	900 keluarga	450.579.000			Belanja kegiatan Sosialisasi Wasbang dan Perlindungan perempuan dan anak	450.579.000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	240 keluarga	13.125.000	180 keluarga	10.875.000			Belanja Perjalanan Dinas Monev Pawon Urip	8.625.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
						Belanja Rakor PKK	2.250.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	240 keluarga	2.025.000	240 keluarga	2.025.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.025.000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	240 keluarga	6.750.000	125 keluarga	5.625.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.625.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95 %	10.000.000	50 %	8.750.000		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95 %	10.000.000	50 %	8.750.000		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	8.750.000	1 laporan	8.750.000	Belanja Mamin, Bahan Cetak dan Honor Narasumber Pembinaan Linmas	8.750.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1.250.000	0	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	4.800.000	75 %	3.600.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	4.800.000	75 %	3.600.000		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	4.800.000	9 dokumen	3.600.000	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	3.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	268.785.000	100 %	202.005.000		
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,44 %		0 %			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2023		Realisasi digunakan untuk :	
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	268.785.000	100 %	202.005.000		
	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,44 %		0 %			
	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100 %		100 %			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	268.785.000	9 dokumen	202.005.000	Belanja Jasa tenaga administrasi	202.005.000

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan III Tahun 2023 dengan tahun 2022

Secara umum Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) indikator tujuan dengan 2 (dua) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan Tribulan III Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan III Tahun 2023			
			Kinerja		Rp.		Kinerja	Rp.	
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti		88	%			84,13	%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	%	1.658.984.854	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	77,42	%	1.276.361.412
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	%	5.050.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	66,67	%	5.050.000
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	%	1.301.351.314	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	81,25	%	996.575.591
						Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	75	%	906.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	65.821.095	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,54	%	55.459.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	215.725.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,08	%	162.202.971
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	69.527.195	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97	%	56.167.650
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	1.350.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95	%	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan Tribulan III Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan III Tahun 2023		
			Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 %	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90 %	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95	%	544.140.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,76 %	528.965.250
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95	%	59.861.250	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	59.861.250
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75,52 %	469.104.000
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50 %	8.750.000
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 %	8.750.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93	%	4.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50 %	1.800.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	93	%	4.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	1.800.000
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		48	%			66,367 %	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93	%	268.785.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		202.005.000
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan 2022	Target yang terealisasi			Program/ Kegiatan Tribulan III Tahun 2023	Target yang terealisasi Tribulan III Tahun 2023		
			Kinerja		Rp.		Kinerja		Rp.
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11	desa	268.785.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			202.005.000
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	%	
						Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	0	%	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	%	

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2023 dan 2022 ada beberapa program/kegiatan yang tidak sama dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih pada Tribulan III Tahun 2023.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun anggaran 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) OPD
- Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan Tribulan III Tahun 2023 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tribulan III Tahun 2023 dengan target jangka menengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nilai IKM Kecamatan	NA	NA	81	81	86	86,5	NA	81,7	85,7	86,85	88,87	NA	
1	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			86%	86%	87%	87%	88%	86%	86%	86,50%	88,52%	84,13%	
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			73%	73%	82%	82%	91%	72,70%	73%	81,80%	67,67%	66,67%	

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;

Dalam upaya pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Pasirian dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

Lingkungan Internal.

Kekuatan

- Adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian;
- Pendelegasian wewenang ke Kecamatan;
- Kerjasama yang baik di lingkungan kerja;
- Dukungan dan peran aktif dari atasan.

Kelemahan

- Kurangnya pemahaman petugas terhadap tugas dan fungsi masing - masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat;
- Kurangnya sarana dan prasarana;

Lingkungan Eksternal

Peluang

- Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- Adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan..

Ancaman

- Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
- Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Kondisi Kecamatan Pasirian yang berada di wilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan masih membutuhkan motivasi untuk dapat membangun lingkungannya lebih baik.

Berdasarkan 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat
2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya
3. Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, MA serta SPP gratis untuk SD/MI,
4. Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa
5. Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar
6. Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,-yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian
7. Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan

- dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV
8. Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun
 9. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat
 10. Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda
 11. Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi
 12. Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari
 13. Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan
 14. Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi
 15. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga
 16. Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian
 17. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan
 18. Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan
 19. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)
 20. Pemberian Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa di luar penghasilan tetap, dan Memberikan Tunjangan bagi RT/RW

Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati salah satu diantaranya adalah masuk pada Program Strategis ke 17 yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK,

Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan maka perlu dilakukan inovasi pelayanan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan situasi wilayah.

Berikut Rekapitulasi pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebelum dan sesudah adanya 20 Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang :

Tabel 3.4 Rekapitulasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

No.	Jenis Dokumen	Jumlah dokumen yang di proses			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022
1	KTP	5.017	2.921	4.433	5.744
2	KIA	-	-	-	3.750
3	Akte Kelahiran	-	815	1.383	1.321
4	Akte Kematian	-	39	626	1.214
5	Kartu Keluarga	5.895	4.452	1.534	4.771
6	IMB	30	133	79	-
7	IUMK	56	90	-	-
8	SKTM	168	480	245	277
9	Suket Ahli Waris	348	324	134	208
10	Pindah Tempat	681	572	438	336
JUMLAH		12.195	9.826	8.872	17.621

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan PATEN di Kecamatan Pasirian mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya penerapan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian.

Dokumen Kartu Keluarga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan adminduk dilakukan secara online, dan banyak masyarakat yang kurang memahami alur tersebut. Selain itu poin utama terjadinya pengurangan pengurusan dokumen KK tersebut karena masyarakat membatasi mobilitas.

Dokumen pindah tempat mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya perubahan regulasi yang menetapkan bahwa kecamatan hanya menerbitkan surat keterangan pindah tempat antar kecamatan.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pasirian yang cukup baik;
2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan;
3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.

Beberapa solusi alternatif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan inovasi -inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja di Kecamatan Pasirian. Inovasi yang telah dan sedang dilakukan di Kecamatan Pasirian sebagai berikut:

1. JUDUL INOVASI : PETE MATENG

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2019

I. Latar Belakang;

- a. Adanya persepsi masyarakat terhadap pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan;

Adanya beberapa regulasi atau kemudahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengurusan dokumen salah satunya pengurusan dokumen penduduk non bea alias gratis. Pada kenyataan di Kecamatan Pasirian masih terdapat laporan mengenai pengurusan dokumen kependudukan yang masih dikenakan biaya. Pengurusan tidak gratis ini dilakukan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan pihak kecamatan sebagai dalih pungutannya. Pihak atau oknum ini bisa dikatakan calo atau makelar dokumen.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen.

Pelayanan di Kecamatan Pasirian pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa dikatakan layak dalam proses pelayanan dokumen. Pada kenyataannya masih banyak warga yang enggan mengurus sendiri dokumennya dengan alasan pengurusan dokumen yang sulit, berbayar dan durasi yang lama. Ruang atau proses antrian yang membosankan juga menjadi alasan warga enggan mengurus dokumen.

II. Tujuan

PETE MATENG (Pelayanan Tepat, Mudah, Cepat dan Menyenangkan) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dokumen sesuai

dengan namanya yaitu pelayanan yang mudah, cepat serta menyenangkan dalam pengurusan dokumen.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Pelayanan yang tepat sesuai ketentuan dimaksudkan agar warga benar-benar menerima manfaat dari pelayanan itu sendiri yaitu pelayanan yang gratis atau non bea. Dengan ini mengharuskan petugas memeriksa setiap pengajuan dokumen, sesuai atau tidak dengan identitas yang mengurus dokumen. Apabila identitas tidak sama dengan nama yang tertera pada dokumen, petugas harus memberikan pengertian atau penjelasan atas undang-undang tersebut. Ada beberapa pengecualian bagi warga yang sakit, cacat mental dan usia jompo.

III. Manfaat

- a. Pemberian pelayanan yang tepat sasaran;
- b. Warga semakin banyak yang mengurus dokumennya sendiri;

IV. Alur

Pelayanan yang mudah dan cepat bisa dilakukan dengan cara jemput bola ke desa. Pelayanan jemput bola ke desa yang dilakukan oleh tim dan staff yang benar-benar ahli di bidangnya sehingga akan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses dokumen yang dibutuhkan warga. Pelayanan jemput bola ini diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada warga, sehingga meningkatkan kesadaran warga dalam mengurus dokumen. Pelayanan yang menyenangkan bisa dilakukan dengan cara pemberian fasilitas berupa free wi-fi dan tontonan edukasi dalam ruang pelayanan yang ber-AC. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan proses antrian di ruang pelayanan tidak membosankan.

V. Kendala

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengisi kepuasan pelayanan sebagai indikator pelayanan kecamatan Pasirian;

2. JUDUL INOVASI: PELANDUK BERBAIT

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian tahun 2020

I. Latar Belakang

Di masa pandemi ini, pemerintah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan guna upaya untuk menekan penyebaran virus Covid19. Salah satu yang harus dihindari adalah kegiatan yang

menyebabkan kerumunan. Setiap hari kantor Kecamatan Pasirian selalu ramai dengan warga pemohon pelayanan. Maka dari itu kami terus berinovasi demi tercapainya pelayanan yang nyaman dan mudah bagi masyarakat tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan di Kantor Kecamatan Pasirian. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial yang saat ini sudah lumrah digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan sesama apalagi sejak dilarangnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Untuk itu kami memanfaatkan media sosial tersebut sebagai media penyampaian pengajuan permohonan pelayanan khususnya pengajuan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Pasirian. Media sosial yang kami manfaatkan adalah Whatsapp.

II. Tujuan

PELANDUK BERBAIT (Pelayanan Administasi Kependudukan Berbasis IT) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, KTP elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak/KIA) dengan cara mengajukan melalui media sosial Whatsapp.

III. Alur

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas melalui Whatsapp ke nomor pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen kependudukan sudah selesai diproses maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil dokumen tersebut di Kantor Kecamatan Pasirian.

Dengan adanya inovasi ini diharapkan selain untuk mempermudah pelayanan masyarakat, juga untuk menghindari adanya kerumunan yang muncul dikarenakan antrian. Dengan masyarakat yang datang dan kemudian mengambil dokumen maka waktu berinteraksi antara masyarakat dengan petugas hanya sebentar dan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing.

IV. Manfaat

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan online karena tidak perlu antri di ruang pelayanan dan juga tidak memunculkan kerumunan;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

3. JUDUL INOVASI : SANTI PINTER

Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian Tahun 2021 s/d sekarang

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Tujuan pemberian santunan kematian adalah meringankan beban masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian daerah. Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan dana santunan bagi penduduk Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang. Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah daerah adalah penduduk Kabupaten Lumajang, berdomisili di Kab. Lumajang, memiliki KTP Kab. Lumajang, dan meninggal dunia dengan sebab apapun. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Bupati melalui Kecamatan. Tata Cara dan prosedur pengajuan pencairan dana santunan kematian sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019.

II. Tujuan

SANTI PINTER (Santunan Kematian Satu Pintu Terpadu) adalah sebuah inovasi di bidang pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Pasirian, dimana pengguna layanan dalam hal ini warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pengurusan santunan kematian satu pintu terpadu. Yang dimaksud dengan satu pintu terpadu adalah selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

III. Alur

Pemohon cukup mengirim berkas persyaratan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan kepada petugas pelayanan yang sudah ditentukan dan sudah disosialisasikan baik ke desa-desa dan juga melalui media sosial lainnya. Kemudian petugas akan menyelesaikan permohonan yang diajukan sesuai antrian. Ketika dokumen santunan kematian sudah selesai diajukan dan diproses ke Dinas Sosial Kabupaten Lumajang maka petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil pencairan santunan kematian Rp. 1.000.000,- di Kantor Kecamatan Pasirian. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lainnya yang baru dan lengkap.

Dengan adanya inovasi ini untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan di Kecamatan Pasirian.

IV. Manfaat

- a. Masyarakat merasa dimudahkan dengan pelayanan santunan kematian satu pintu terpadu karena selain mendapatkan akte kematian juga akan mendapatkan KTP, KK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya;
- b. Proses lebih cepat dikarenakan langsung diterima oleh petugas yang menangani;

Pada indikator sasaran yang kedua, rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, Kecamatan Pasirian belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu 91% dengan capaian kinerja sebesar 33,33%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Camat Pasirian telah membentuk Tim Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap tribulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim Monitoring untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan atas kegiatan administrasi pemerintahan desa.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 12 orang dan Tenaga

Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 8 orang. Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Pasirian berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 30 September 2023

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	-	-	1	1	5,55%
2	SMP	-	-	-	-	0%
3	SMA/SMK	4	-	2	6	33,34%
4	D3	1	-	-	1	5,55%
5	S1	4	-	4	8	44,44%
6	S2	2	-	-	2	11,12%
J U M L A H		11	-	7	18	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Pasirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (44,44%); selanjutnya jenjang pendidikan SMA/SMK 6 orang (33,34%); dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (11,12%); dan jumlah pegawai tersedikit pada jenjang pendidikan D3 dan SD sebanyak masing-masing 1 orang (5,55%).

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Tingkat Golongan Per 30 September 2023

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	3	0	3
3.	Golongan III	6	0	6
4.	Golongan IV	2	0	2
Jumlah		11	0	11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 6 orang, golongan ruang II sebanyak 3 orang, golongan ruang IV sebanyak 2

orang,dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Di samping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Pasirian telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Pegawai Kecamatan Pasirian yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Per 30 September 2023

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	2
4.	IV	1
Jumlah		3

Pegawai Kecamatan Pasirian telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Pegawai Kecamatan Pasirian Berdasarkan Eselon per 30 September 2023

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Pasirian memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.9 Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Pasirian Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Per 30 September 2023

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung A (Mushollah dan Ruang Pemerintahan)	1	1	0	0
2	Gedung B (Pendopo)	1	1	0	0
3	Gedung C (Rumah Dinas)	1	1	0	0
4	Geudng D (Ruang Pemberdayaan Masyarakat)	1	1	0	0
5	Gedung E (Ruang Sekretariat PKK)	1	1	0	0
6	Gedung F (Ruang Pelayanan)	1	1	0	0
7	Pagar Kantor Kecamatan	1	1	0	0
8	Bangunan Gedung Pertemuan	1	1	0	0
9	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1	1	0	0
10	Bangunan Gedung Kantor	1	1	0	0
11	Jembatan	1	1	0	0
5	Genset EC 3500 DX	1	-	-	1
6	Genset DSG – 6500	1	1	-	-
7	Mobil Dinas Roda 4	1	1	-	-
8	Sepeda Motor Roda 2	5	5	-	-
9	Sepeda Angin	1	-	-	1
10	Almari	1	-	-	1
11	Air Conditioner /AC	11	9	-	2
12	Almari	6	-	6	-
13	Backdrop	1	-	1	-
14	Bangku Tunggu Frontline	2	2	-	-
15	Bangku Tunggu	1	-	1	-
16	Brankas	1	-	-	1
17	Komputer	7	2	1	4
18	Komputer Dekstop	3	-	2	1
19	Komputer PC	1	-	1	-
20	Kursi Kerja Eselon III	2	-	-	2
21	Kursi Kerja Eselon IV	8	-	7	1
22	Kursi Pimpinan Rapat	9	6	-	3
23	Laptop	3	-	-	3
24	Almari Arsip Besi	1	1	-	-
25	Almari Kayu	1	-	-	1
26	Meja Kursi Tamu/Zice	1	1	-	-
27	Meja Kerja Eselon III	1	1	-	-
28	Meja Kerja Eselon IV	8	6	-	2
29	Meja Kursi Tamu	1	-	-	1
30	Meja Pelayanan	1	1	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	3	2	-	1
32	Modem	1	-	-	1
33	Monitor	1	-	-	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
34	Monitor Flatron	2	-	-	2
35	Neon Box	1	1	-	-
36	Papan Data	5	5	-	-
37	Papan Informasi	1	1	-	-
38	Papan Pengumuman	1	-	1	-
39	Printer Canon	14	7	4	3
40	Printer Epson L.100	1	-	-	1
41	Printer Epson L565	2	2	-	-
42	Printer A3	1	-	-	1
43	Pinter Pita	1	-	-	1
44	Scanner	2	2	-	-
45	Sound System	2	2	-	-
46	Stavolt 500 Kva	1	1	-	-
47	Televisi/ TV	2	2	-	0
48	UPS	1	-	-	1
49	Almari Kaca	4	3	-	1
50	Gorden	5	3	2	-
51	Kamera Pocket	1	0	-	1
52	Kursi Hadap	4	4	-	-
53	Kursi Staf/Kursi Putar	11	5	-	6
54	Kursi Tunggu	2	2	-	-
55	Printer Inject	2	-	-	2
56	Running text	2	1	-	1
57	Kotak Pengaduan	1	1	-	-
58	Meja Rapat	2	2	-	-
59	Kursi Tamu	1	1	-	-
60	Kursi Lipat	40	40	-	-
61	Kulkas	1	1	-	-
62	TV	1	0	-	1
63	Komputer Asus	3	3	-	-
64	Laptop HP	5	0	3	2
65	Printer EPSON LQ2190	2	2	-	-
66	Laptop Asus	1	1	-	-
67	Loudspeaker	2	2	-	-
68	Soundsystem	1	1	-	-
69	Kompor Gas	1	1	-	-
70	Meja Kerja	2	2	-	-
71	Almari Arsip	9	9	-	-
72	Kasur Springbed	1	1	-	-
73	Hambal/Karpet Lantai	6	6	-	-
74	UPS	10	6	-	4
75	Amplifier	1	1	-	-
76	Laptop Lenovo	1	1	-	-
77	Rak Arsip	2	2	-	-
78	Kursi Kerja Pejabat	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
79	Dispenser	1	1	-	-
80	Lampu Hias	2	2	-	-
81	Cuci tangan portable	1	-	-	1
82	Telepon Mesin Fax	1	-	-	1
83	LCD Proyektor	1	1	-	-
84	Layar LCD Proyektor	1	-	1	-
85	PABX 8 Extention	1	-	-	1
86	Handy Talk/HT	4	4	-	-
87	Peralatan Tennis	2	-	-	2
88	Piala	35	-	-	35

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirian , sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- Masih kurang pahamnya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan P-Renstra Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- Menyelaraskan pemahaman SDM di kantorKecamatan Pasirian dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.

a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Tabel 3.10 Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5.050.000	5.050.000	100	100%	100%	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.441.762	996.575.591	66,42	100%	90,63%	90,63	24,21
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1.510.000	906.000	60	100%	87,60%	87,60	27,60
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.821.095	55.459.200	84,26	100%	86,24%	86,24	1,98
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantoor	215.725.250	162.202.971	75,19	100%	86,04%	86,04	10,85
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	69.527.195	56.167.650	80,78	100%	70,20%	70,20	-10,58

Tabel 3.11 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.000	906.000	60	4 laporan	3 laporan	75	15
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.547.580	700.000	45,23	3 paket	2 paket	67	21,43
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.466.915	20.404.600	99,70	4 paket	3 paket	75	-24,70
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.328.600	3.614.600	83,50	2 paket	2 Paket /9 bulan	75	-8,5
5.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	768.000	680.000	88,54	2 paket	2 paket	100	11,46
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.710.000	30.060.000	77,65	12 laporan	9 laporan	75	-2,65
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	980.000	51,58	12 laporan	9 laporan	75	23,42
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32.221.250	22.913.495	71,11	4 laporan	4 Laporan/9 bulan	75	3,89
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	181.604.000	138.309.476	76,16	12 laporan	9 laporan	75	-1,16

No.	Sasaran/Progr am/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisie nsi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaia n (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/ 7	10=9- 6
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32.384.195	23.474.650	72,49	6 unit	6 unit	100	27,51
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000	13.600.000	90,67	22 unit	20 unit	90,91	0,24
12.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	22.143.000	19.093.000	86,22	1 unit	1 unit	100	13,78

Tabel 3.12 Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

No.	Sasaran/Pr ogram/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisi ensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9- 6
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2.480.000	2.480.000	100	3 dokumen	3 Dokumen	100	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100	1 dokumen	1 dokumen	100	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.070.000	1.070.000	100	2 dokumen	2 dokumen	100	0
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.273.268.314	977.753.591	76,79	12 orang/ bulan	12 orang/ 9 bulan	75	-1,79
5.	Penyediaan Adminstras	Jumlah Dokumen	24.583.000	16.272.000	66,19	5 dokumen	5 Dokumen/9	75	8,81

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
	i Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					bulan		
6.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	1.050.000	52,5	1 dokumen	1 Dokumen/9 bulan	75	22,5
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100	1 lap	1 Lap	100	0

Tabel 3.13 Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.750.000	8.750.000	100	95%	50%	52,63	-47,37
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.400.000	3.600.000	81,81	100%	75%	75	-6,81
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	268.785.000	202.005.000	75,15	100%	100%	100	0
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				54,6%	0%	0	-54,6
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%	100%	100	0

Tabel 3.14 Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	59.861.250	59.861.250	100	95%	100%	105,26	5,26
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	484.279.000	469.104.000	96,87	90%	75,52 %	83,91	-12, 96

Tabel. 3.15 Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No .	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	1.350.000	0,00	0	95%	95% (9 bulan)	75	75
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	-	100%	100% (9 bulan)	75	75

Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Tribulan III Tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pasirian Tribulan III
Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.636.841.854,00	1.257.268.412,00	379.573.442,00	76,81
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	5.050.000	5.050.000	0	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.480.000	2.480.000	0	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1.500.000	1.500.000	0	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.070.000	1.070.000	0	100
<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	1.301.351.314	996.575.591	304.775.723	76,58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.273.268.314	977.753.591	295.514.723	76,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.583.000	16.272.000	8.311.000	66,19
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	1.050.000	950.000	52,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	0	100
<i>Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.510.000	906.000	604.000	60
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.510.000	906.000	604.000	60
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	65.821.095	55.459.200	10.361.895	84,26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.547.580	700.000	847.580	45,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.466.915	20.404.600	62.315	99,70
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.964.600	3.614.600	714.000	83,51
Penyediaan Bahan Material	768.000	680.000	88.000	88,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.710.000	30.060.000	8.650.000	77,65
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>215.725.250</i>	<i>162.202.971</i>	<i>53.522.279</i>	<i>75,19</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	980.000	920.000	51,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.221.250	22.913.495	9.307.755	71,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.604.000	138.309.476	43.294.524	76,16
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>69.527.195</i>	<i>56.167.650</i>	<i>13.359.545</i>	<i>80,78</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.384.195	23.474.650	8.909.545	72,49
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	13.600.000	1.400.000	90,67
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.143.000	19.093.000	3.050.000	86,23
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	544.140.250	528.965.250	15.175.000	97,21
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>59.861.250</i>	<i>59.861.250</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	59.861.250	59.861.250	0	100
<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	484.279.000	469.104.000	15.175.000	96,86
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	462.379.000	450.579.000	11.800.000	97,45
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	13.125.000	10.875.000	2.250.000	82,86
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.025.000	2.025.000	0	100
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6.750.000	5.625.000	1.125.000	83,33
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.750.000	8.750.000	0	100
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	8.750.000	8.750.000	0	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	8.750.000	8.750.000	0	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.800.000	3.600.000	1.200.000	75
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>4.800.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>75</i>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.800.000	3.600.000	1.200.000	75
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	268.785.000	202.005.000	66.780.000	75,15
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>268.785.000</i>	<i>202.005.000</i>	<i>66.780.000</i>	<i>75</i>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	268.785.000	202.005.000	66.780.000	75
JUMLAH	2.486.810.104	2.019.681.662	1.216.857.927	81,22

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Pasirian mencapai 81,22% pada tribulan III tahun anggaran 2023.

BAB IV

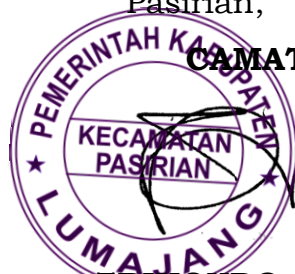
P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tribulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama Tribulan III Tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Pasirian, Oktober 2023


CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001